



PUTUSAN
Nomor 143 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Soromandi I, Lingk. Pemuda, RT 002 RW 309, Kelurahan
Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Abdul Salam, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Hukum Abdul Salam & Associates,
beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung
Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto -
Senayan Jakarta 10207;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Maman Kusnandar,
M.M., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
KS.32/Menlhk/Setjen/KUM.6/6/ 2021, tanggal 25 Juni 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 09 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Kadaluwarsa

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 9/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Maret 2020, dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 396 K/TUN/2020, tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 396 K/TUN/2020 Tanggal 14 September 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 100/G/2019/PTUN.JKT

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) memiliki kepentingan hukum akibat diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) dalam Perkara Nomor : 396 K/TUN/2020 Tanggal 14 September 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/B/2020/PT.TUN.JKT *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 100/G/2019/PTUN.JKT dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
4. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
5. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk mengeluarkan hak atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 545/Desa Pemongkong, seluas 16.775 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama I G. B. R. ARYAWANGSA (I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, SE) dari Kawasan Hutan Tetap atas

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Factie* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan;

Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditindaklanjuti pelaksanaan isi amar putusan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pengadilan, maka secara hukum hubungan keperdataan antara Penggugat dengan sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 545, tanggal 23 September tahun 2000, atas nama : I.G.B.R Aryawangsa dengan Surat Ukur Nomor : 275/Pemongkong/2000,. Tanggal 1 Agustus 2000. Dengan luas 16.774 m² sudah terputus karena dibatalkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2021